GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Palu, 19 Agustus 2020

Yth. 1. Bupati/Walikota Se Sulawesi Tengah
2. Kepala Kantor Wilayah Kemenag
Provinsi Sulawesi Tengah
3. Kepala SMA/SMK/SLB
Se Provinsi Sulawesi Tengah
di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 420/928.1/ DIKBUD

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI SATUAN PENDIDIKAN PAUD/RA/SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK/SLB DAN SATUAN PENDIDIKAN LAINNYA TAHUN PELAJARAN 2020/2021 DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)

I. DASAR HUKUM

A. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020, tentang Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
B. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri dalam Negeri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Pelajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/202021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) tanggal 15 Juni 2020.
C. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri dalam Negeri Tentang Penyesuaian kebijakan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Pelajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/202021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) tanggal 7 Agustus 2020.
D. Rekomendasi Satuan Tugas Tugas Pencegahan Covid 19 Provinsi Sulawesi Tengah pada Rapat Koordinasi Pencegahan Covid 19 Bidang Pendidikan pada tanggal 10 Agustus 2020, dengan mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan lahir bathin siswa, guru, Kepala Sekolah, dan seluruh warga sekolah, serta tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikologis dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi Covid 19 di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, perlu di terbitkan Perubahan Surat Edaran Gubernur Nomor : 420/356/DIKBUD tentang penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan **PAUD/RA/SD/MI/SMP/MTs/SMA/ MA/SMK/SLB dan Satuan Pendidikan lainnya** .

II. PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI SATUAN PENDIDIKAN PAUD, PENDIDIKAN DASAR DAN SATUAN PENDIDIKAN KEWENANGAN KEMENTERIAN AGAMA.

A. Pemerintah Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya pada semua Zona :
1. Wajib memastikan Satuan pendidikan mengisi daftar periksa pada laman DAPODIK atau EMIS untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan.
2. Tidak memperbolehkan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang belum memenuhi daftar periksa, atau satuan pendidikan yang sudah memenuhi daftar periksa, namun kepala satuan pendidikan menyatakan belum siap.

B. Bupati/Walikota, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya pada semua Zona Hijau dan Kuning, ***dapat memperbolehkan satuan pendidikan sesuai kewenangannya untuk melakukan pembelajaran tatap muka*** dengan ketentuan :

1. Melakukan pembelajaran tatap muka secara bertahap kepada Satuan pendidikan yang benar-benar telah memenuhi standar sarana prasarana dalam pencegahan Covid 19.
2. Satuan pendidikan telah memiliki surat pernyataan orang tua murid mengizinkan anaknya melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah.
3. Satuan Pendidikan telah mendapat rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Kabupaten/Kota untuk melakukan pembelajaran tatap muka.
4. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar ditetapkan oleh Bupati/Walikota se Sulawesi Tengah dan untuk Satuan Pendidikan Keagamaan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Tanggung Jawab implementasi dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah agar menerbitkan Pedoman penyelenggaran pembelajaran tatap muka di Masa Pandemi Covid 19, sesuai kewenangannya.
7. Apabila dalam kondisi tidak aman atau tingkat resiko daerah berubah (berubah ke Zona Orange atau ke Zona Merah) berdasarkan keputusan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Sulawesi Tengah, satuan pendidikan **wajib ditutup kembali secara otomatis oleh Kepala Satuan Pendidikan.**
8. Implementasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka agar berpedoman terhadap Inpres nomor 6/2020 dan SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Menteri Agama tanggal 15 Juni 2020. Dan peraturan lainnya yang relevan.

III. PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI SATUAN PENDIDIKAN SMA/SMK/ SLB/SMANOR DAN SATUAN PENDIDIKAN TERPADU MADANI PALU.

A. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah melalui Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah se Sulawesi Tengah pada semua Zona :

1. Wajib memastikan seluruh Kepala Satuan pendidikan mengisi daftar periksa pada laman DAPODIK atau EMIS untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan.
2. Tidak memperbolehkan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang belum memenuhi daftar periksa, atau satuan pendidikan yang sudah memenuhi daftar periksa, namun kepala satuan pendidikan menyatakan belum siap.

B. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah melalui Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah se Sulawesi Tengah pada semua Zona Hijau dan Kuning, ***dapat memperbolehkan satuan pendidikan sesuai kewenangannya untuk melakukan pembelajaran tatap muka*** dengan ketentuan :

1. Melakukan pembelajaran tatap muka secara bertahap kepada Satuan pendidikan yang benar-benar telah memenuhi standar sarana prasarana dalam pencegahan Covid 19.
2. Satuan pendidikan telah memiliki surat pernyataan orang tua murid mengizinkan anaknya melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah.
3. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan paling cepat berlaku pada tanggal 1 Oktober 2020 untuk kelas X, sementara untuk kelas XI dan XII pembelajaran dilakukan secara Daring/Luring/Modul atau pembelajaran lainya.
4. Tanggungjawab Implementasi dan Evaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Cabang Dinas Wilayah, Kepala Satuan Pendidikan dan orang tua siswa.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, agar menerbitkan Pedoman penyelenggaran pembelajaran tatap muka di Masa Pandemi Covid 19, sesuai kewenangannya.
6. Apabila dalam kondisi tidak aman atau tingkat resiko daerah berubah (berubah ke Zona Orange atau ke Zona Merah) berdasarkan keputusan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Sulawesi Tengah, satuan pendidikan **wajib ditutup kembali secara otomatis oleh Kepala Satuan Pendidikan.**

IV. PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PRAKTIK DI SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN (SMK)

A. Bahwa Pembelajaran praktik adalah keahlian inti SMK, pelaksanaan pembelajaran praktik mata pelajaran produktif bagi peserta didik SMK diperbolehkan di semua zona dengan wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat di satuan pendidikan menengah kejuruan.
B. Pelaksanaan prakerin (Praktik Kerja Industri) dilakukan dengan mempertimbangan daerah tujuan terdekat, (diutamakan industry setempat)
C. Daerah tujuan prakerin tidak berada pada zona merah terpapar Covid 19.
D. Pembiayaan yang ditimbulkan karena adanya kegiatan prakerin tidak memberatkan orang tua siswa dan tidak memaksakan kepada siswa yang tidak memiliki pembiayaan.
E. Pembelajaran praktik disatuan pendidikan dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, serta tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga sekolah.
F. Praktik dan prakerin dilaksanakan paling cepat pada tanggal 1 Oktober 2020.
G. Tanggungjawab pelaksanaan prakerin SMK menjadi tanggungjawab Kepala Satuan Pendidikan SMK dan orang tua.

V. PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI ZONA ORANGE DAN MERAH.

A. Penyelenggaraan Pembelajaran pada zona orange dan merah disemua satuan pendidikan PAUD/RA/SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK/SLB dan Satuan Pendidikan lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan Belajar Dari Rumah secara Daring/Online/Luring/Modul dan atau sejenis, dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki.
B. Proses Belajar Dari Rumah secara Online/Daring/Luring/Modul dan atau sejenis berlaku dari awal tahun pelajaran sampai pada tanggal 31 Desember 2020.
C. Semua komponen Warga sekolah agar ikut melakukan pengawasan dan memastikan siswa siswinya melakukan aktifitas Belajar Dari Rumah selama masa waktu yang ditentukan.
D. Kepada Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar Surat Edaran ini akan **diberikan sanksi** sesuai kewenangan masing-masing.
E. Surat Edaran ini akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan dan kebijakan pemerintah, terkait penyebaran Pandemi Covid 19 secara nasional.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik - baiknya atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Pendididkan dan Kebudayaan RI;
3. Menteri Agama RI;
4. Menteri Kesehatan RI;
5. KAPOLDA Sulawesi Tengah;
6. Ketua DPRD Provinsi SulawesiTengah;
7. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se- SulawesiTengah;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah;
11. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah;
12. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah se Sulteng.